



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 15/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 18/PUU-IX/2011**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
[PASAL 2 AYAT (1), (1a), (4); PASAL 3 AYAT (1), (2a), (2b), (2c);
PASAL 4 AYAT (1), (2), (3), (4); PASAL 5 AYAT (1), (2), (3), (4); PASAL
19 AYAT (3a); PASAL 32 AYAT (5); PASAL 33 AYAT (1) DAN PASAL
51 AYAT (1), (1a), (1b), (1c), (2), (4), (5)]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK [PASAL 2 AYAT (1), AYAT (1a);
PASAL 3 AYAT (2) HURUF C, HURUF D; PASAL 4; PASAL 47 AYAT
(1); PASAL 51 AYAT (1a), AYAT (1b), AYAT (1c), AYAT (2)]
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

J A K A R T A

SENIN, 4 JULI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 15/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 18/PUU-IX/2011**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 2 ayat (1), (1a), (4); Pasal 3 ayat (1), (2a), (2b), (2c); Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 19 ayat (3a); Pasal 32 ayat (5); Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1), (1a), (1b), (1c), (2), (4), (5)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 2 ayat (1), ayat (1a); Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-IX/2011:
Partai Persatuan Daerah (PPD), dkk.
- Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-IX/2011:
Drs. H. Choirul Anam dan Tohadi

ACARA

Pengucapan Putusan

**Senin, 4 Juli 2011 Pukul 16.24 – 17.00 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 4) Maria Farida | (Anggota) |
| 5) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 6) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 7) Harjono | (Anggota) |
| 8) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 9) Muhammad Alim | (Anggota) |

**Saiful Anwar
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

Pemohon Perkara No. 15/PUU-IX/2011:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. PPD | 8. Partai Pelopor |
| 2. PBB | 9. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme |
| 3. PDS | 10. Partai Perjuangan Indonesia Baru |
| 4. PDP | 11. PPDI |
| 5. PPPI | 12. PKPB |
| 6. Partai Patriot | 13. Partai Merdeka |
| 7. PNBK Indonesia | 14. PIS |

Kuasa Hukum Pemohon Perkara No. 15/PUU-IX/2011:

1. H. Suhardi Somomoeljono
2. Eben Eser Naibaho
3. Didi Supriyanto
4. Ratna Ester L. Tobing
5. Abdurrahman Tardjo
6. Horas Siagian

Pemohon Perkara No. 18/PUU-IX/2011:

1. Choirul Anam
2. Tohadi

Kuasa Hukum Pemohon Perkara No. 18/PUU-IX/2011:

1. Andi Najmi Fuaidi
2. Muhammad Solihin
3. M. Jamaluddin Shofisa
4. Nurhayati Shigeno
5. Santosa
6. Wegig Gunawan Yusuf
7. Muhammad Kholid
8. Misbahul Huda

Pemerintah:

1. Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan HAM)

SIDANG DIBUKA PKL. 16:24 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan Perkara *judicial review* Bernomor 15 dan 18/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

**PUTUSAN
Nomor 15/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Partai Persatuan Daerah (PPD);

Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio C-4 Nomor 18, Jakarta Selatan 12940;

Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Partai Bulan Bintang (PBB);

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B Jakarta Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : Partai Damai Sejahtera (PDS);

Alamat : Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 6-G, Slipi, Jakarta Barat;

Disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);

Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 29, Jakarta 12810;

Disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
 Alamat : Jalan Imam Bonjol, Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, 10310;
 Disebut sebagai -----**Pemohon V**;
6. Nama : Partai Patriot ;
 Alamat : Jalan Prof. Dr. Satrio C4, Nomor 18, Kuningan Jakarta 12940;
 Disebut sebagai ----- **Pemohon VI**;
7. Nama : Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia) ;
 Alamat : Jalan Penjernihan I, Nomor 50, Pejompongan, Jakarta Pusat 10210;
 Disebut sebagai -----**Pemohon VII**;
8. Nama : Partai Pelopor;
 Alamat : Jalan Pegangsaan Timur; Nomor 17-A, Jakarta Pusat;
 Disebut sebagai -----**Pemohon VIII**;
9. Nama : Partai Nasional Indonesia Marhaenisme;
 Alamat : Jalan Cibulan Raya, Nomor 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170;
 Disebut sebagai -----**Pemohon IX**;
10. Nama : Partai Perjuangan Indonesia Baru;
 Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 84-AE, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 Disebut sebagai ----- **Pemohon X**;
11. Nama : Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI);
 Alamat : Jalan Let. Jend. Soeprapto Nomor 22F, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
 Disebut sebagai -----**Pemohon XI**;
12. Nama : Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
 Alamat : Jalan Cimandiri Nomor 30, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat;
 Disebut sebagai -----**Pemohon XII**;
13. Nama : Partai Merdeka;
 Alamat : Jalan Mampang Prapatan XII, Nomor 6, Jakarta Selatan, 12790;
 Disebut sebagai -----**Pemohon XIII**;

14. Nama : Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
Alamat : Wisma Fajar Blok C, Lantai VI, Nomor 52,
Jalan Pintu Satu-Gelora Bung Karno, Senayan,
Jakarta Selatan;

Disebut sebagai -----**Pemohon XIV**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2010, Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011, Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2011, Surat Kuasa Khusus Nomor 230/DPP/2/1432, tanggal 17 Januari 2011, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/SK-DPP/PP/1-11, tanggal 17 Januari 2011, memberi kuasa kepada H. Suhardi Somomoeljono, S.H., Bambang Suroso, S.H., M.H., Didi Supriyanto, S.H., M.H., Ratna Ester L. Tobing, S.H., M.M., Eben Ezer Naibaho, S.H., M.Hum., Citra Ramadhana Prayitno, S.H., Jefri Palijama, S.H., Romolus Sihombing, S.H., N. Horas Siagian, SH., Roder Nababan, S.H., Irma, S.H., Makmun Halim, S.H., D. Parlin Sitorus, S.H., M.S., Yunico Syahrir, S.H., Hendrik Assa, S.H., Astro Girsang, S.H., Syamsunar, S.H., Rolas Sitindjak, S.H., Widjanarko, S.H., Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makowi, S.H., Wetmen Sinaga, S.H., M.Kum., Ir. Togar M. Nero Simanjuntak, S.H., Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Davy Helkiah, S.H., Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H., Firma Uli Silalahi, S.H., Mikael Marut, S.H., Viani Octavianus, S.H., Roni Hutajulu, S.H., Effendi Simanjuntak, S.H., Michael Wangge, S.H., Noorsyam S. Noor, S.H., S.E., M.M., dan Jeanne T. Poegoeh, S.H., kesemuanya advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Forum Persatuan Nasional, yang beralamat di Jalan Prof. DR. Satrio C-4 Nomor 18, Casablanca, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
- Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
- Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), yang selanjutnya disebut UU 2/2011, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah partai-partai politik yang telah sah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008) dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu:
- Pasal 28: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*".
- Pasal 28C ayat (2): "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".
- Pasal 28D ayat (1): "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 yang menyatakan:

"Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi".

[3.8] Menimbang bahwa menurut para Pemohon dengan ketentuan pasal *a quo*, frasa *"dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi"*, sangat merugikan para Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik yang salah satunya adalah agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, karena jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu;
- Bahwa frasa *a quo* telah membatasi kiprah para Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum karena para Pemohon masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang baru (UU 2/2011) yaitu akan diverifikasi ulang berdasarkan syarat-syarat baru;
- Bahwa frasa *a quo* telah merampas hak konstitusional para Pemohon yakni kebebasan melakukan aktivitas dalam mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014;
- Bahwa partai politik sebagai wadah untuk memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya menjadi terhalangi karena para Pemohon terbelenggu dengan adanya frasa *"dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi"*, [*vide* Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011];

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pandapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, sebagai partai politik yang telah memiliki kedudukan badan hukum karena telah memenuhi prosedur pendirian partai politik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, telah dirugikan hak konstitusionalnya. Kerugian konstitusional tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan baru yang mewajibkan kepada para Pemohon untuk mengikuti verifikasi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum 2014. Kewajiban syarat verifikasi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) UU 2/2008 sebagaimana telah diubah oleh UU 2 /2011;

[3.12] Menimbang bahwa menurut para Pemohon ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian hukum kepada para Pemohon. Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan nilai-nilai positif atas tujuan utama diubahnya sebuah Undang-Undang lama menjadi Undang-Undang baru dan bertentangan pula dengan hak asasi manusia, nilai-nilai kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengeluarkan pendapat. Bahwa gagasan tentang perlunya upaya penyederhanaan partai politik menurut para Pemohon tidak boleh bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat sehingga niat dan usaha serta rekayasa terselubung yang berkedok atas nama rakyat, dan dengan pola menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan serta bertentangan dengan filosofi pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya. Bahwa menurut para Pemohon proses verifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 menimbulkan akibat bahwa meskipun para Pemohon telah sah sebagai badan hukum apabila tidak lolos dalam proses verifikasi maka sebagai akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta pemilihan umum.

Bahwa menurut para Pemohon adanya frasa “tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi” adalah frasa yang tidak jelas maksudnya sehingga dapat merugikan para Pemohon.

3. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut Mahkamah perlu untuk menyampaikan pertimbangan sebagai berikut :

- Pasal 51 ayat (1) UU 2/2008 sebelum diubah dengan UU 2/2011 menyatakan bahwa Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya.
- Pasal 41 UU 2 /2008 oleh UU 2/2011 tidak dilakukan perubahan, yaitu bahwa Partai Politik bubar apabila: (a) membubarkan diri atas keputusan sendiri, (b) menggabungkan diri dengan partai politik lain, dan (c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) menyatakan bahwa "Partai Politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya". UU 10/2008 pada waktu diundangkan tidaklah dimaksudkan hanya berlaku untuk Pemilihan Umum tahun 2009 saja namun dimaksudkan sebagai Undang-Undang yang berlaku untuk pemilihan umum-pemilihan umum berikutnya, terbukti tidak terdapat pasal dalam UU 10/2008 yang menyatakan bahwa Undang-Undang *a quo* hanya diberlakukan pada pemilihan umum tahun 2009 saja. Hal demikian tidaklah berarti bahwa terhadap Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan perubahan apabila pembuat Undang-Undang memandang perlu untuk melakukan perubahan.
- Pasal 315 UU 10/2008 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004*". Bahwa Pasal ini tidak berkaitan dengan pembubaran partai politik, tetapi berkaitan dengan penetapan syarat partai politik yang dapat mengikuti Pemilu tahun 2009.
- Terhadap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 315 UU 10/2008 pun tidak melakukan pembubaran tetapi

masih membuka kesempatan kepada partai politik tersebut untuk mengikuti pemilihan umum tahun 2009 dengan cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008.

- Apabila terdapat partai politik yang tidak memenuhi syarat Pasal 315 UU 10/2008 dan tidak melakukan penggabungan sebagaimana dimaksud Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008, dengan adanya pengaturan pada Pasal 316 huruf e UU 10/2008 masih terbuka kesempatan bagi partai politik tersebut untuk dapat ikut Pemilu tahun 2009 dengan syarat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 316 huruf e UU 10/2008 yaitu, memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2008. Dalam Pasal 8 UU 10/2008 ditetapkan syarat Parpol untuk dapat mengikuti Pemilu yaitu:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
 - g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa menurut UU 2/2008 tidak dikenal pembubaran partai politik selain yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang tersebut dan UU 10/2008 juga tidak mengenal pembubaran partai politik, tetapi mengenal adanya penggabungan partai politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008, apabila suatu partai politik ingin mengikuti pemilihan umum tahun 2009. Bahwa terhadap partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 315 UU 10/2008, atau tidak menempuh jalan sebagaimana ditentukan Pasal 316 UU 10/2008, baik UU 2/2008 maupun UU 10/2008 tidak menetapkan berakhir atau bubarnya statusnya

sebagai badan hukum partai politik tersebut artinya masih tetap diakui kedudukannya sebagai badan hukum.

Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan status badan hukum partai politik, baik oleh UU 2/2008 maupun UU 10/2008, telah tepat dan benar. Oleh karena partai politik masih tetap diakui berstatus badan hukum maka status badan hukum tersebut haruslah tetap mendapat perlindungan konstitusional oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa adanya frasa "*tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian terhadap undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi*" yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 adalah tidak jelas maksudnya. Dengan adanya kata "keberadaannya" dalam Pasal *a quo* menimbulkan pertanyaan apakah hal ini menyangkut eksistensi partai politik sebagai badan hukum. Frasa "kewajiban mengikuti verifikasi" mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi para Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum, yaitu apakah hasil verifikasi dapat secara langsung mempengaruhi eksistensi partai politik dalam hal ini para Pemohon. Artinya, sebagai partai politik para Pemohon akan kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi. Mahkamah berpendapat bahwa hal yang demikian akan melanggar kepastian hukum terhadap para Pemohon yang oleh Undang-Undang sebelumnya telah dijamin keberadaannya sebagai partai politik yang berbadan hukum. Pembuat Undang-Undang seharusnya membedakan antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Tata cara pembentukan atau pendirian partai politik adalah tata cara yang harus dilakukan oleh warga negara yang akan mendirikan partai politik, sehingga partai politik yang didirikan tersebut mendapatkan status badan hukum. Adapun syarat-syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersendiri agar partai politik yang telah berbadan hukum tersebut dapat menjadi peserta pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di dalam lembaga perwakilan yang harus diraih melalui pemilihan umum. Mengenai ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR juga diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang antara lain mengatur tentang susunan organisasi, keanggotaan, tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 mencampuradukkan ketiga hal tersebut.

Menurut Mahkamah, kedudukan sebagai badan hukum yang telah dimiliki oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan konstitusional. Perlindungan yang telah diberikan oleh UU 2/2008 dan UU 10/2008 terhadap status badan hukum partai politik telah dihilangkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011. Partai politik dalam sistem UUD 1945 mempunyai fungsi yang sangat penting karena UUD 1945 secara eksplisit memberikan hak konstitusional kepada partai politik [*vide* Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945]. Partai politik dengan demikian tidak saja menjadi infrastruktur demokrasi tetapi juga sudah menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang ditetapkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, partai politik harus mendapatkan kepastian hukum untuk menjamin hak konstitusionalnya termasuk para Pemohon sebagai partai politik yang telah mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Demikian juga peserta pemilihan umum untuk anggota DPR menurut UUD 1945 adalah partai politik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa Undang-Undang dibuat atas persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, dengan demikian jelas betapa besar peranan partai politik dalam sistem ketatanegaraan UUD 1945. Peranan yang demikian penting tersebut hanya dapat dilakukan oleh kader-kader partai politik yang baik yang merupakan hasil pendidikan partai politik yang bersangkutan. Sebuah partai politik tentunya memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat untuk melakukan pengkaderan politik dan hal demikian hanya dimungkinkan kalau ada jaminan kelangsungan eksistensinya. Partai politik yang gagal untuk mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan tidak serta merta kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan tetap mempunyai hak konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum berikutnya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apabila suatu partai politik tidak mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan partai politik tersebut kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan partai politik tersebut dapat melakukan persiapan yang lebih matang untuk mengikuti Pemilu atau melakukan kaderisasi. Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota sebuah partai politik. Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai politik yang berbadan hukum yang gagal menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan dalam suatu masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya musim pendirian partai politik pada setiap menjelang pelaksanaan Pemilu;

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 dan oleh karena itu Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dinyatakan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dengan konsekuensi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mempunyai akibat langsung kepada Pasal 51 ayat (1a) yaitu tidak relevannya lagi adanya frasa "*Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*" dan pada Pasal 51 ayat (1b) yang menyatakan, "*Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014*", serta Pasal 51 ayat (1c) yang menyatakan, "*Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotannya*", sehingga ketentuan tersebut tidak diperlukan lagi;
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, saya cek karena tadi belum saya cek. Pemohon Perkara Nomor 15 hadir ya semua ya? Hadir. Kemudian dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili? DPR atau yang mewakili? Oke, berarti hadir semua. Jadi Pemohon Nomor 15 hadir dengan Kuasa Hukumnya? Hadir.

Pemohon Nomor 18 ada yang hadir *ndak?* Hadir, oke baik. Kita bacakan Permohonan Nomor 18.

PUTUSAN
Nomor 18/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Choirul Anam;**
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
Alamat : Jalan Kramat VI Nomor 8, Jakarta Pusat;
2. Nama : **Tohadi, S.H., M.Si.;**
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
Alamat : Jalan Kramat VI Nomor 8, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Januari 2011, memberi kuasa kepada i) Andi Najmi Fuadi, S.H., M.H.; ii) Chudry Sitompul, S.H., M.H.; iii) Tohadi, S.H., M.Si.; iv) Drs. M. Jamaluddin Shofisa, S.H., M.Kn.; v) Dheyndha Hasiholan, S.S., S.H.; vi) Wegig Gunawan Yusuf, S.H.; vii) Nurhayati Shigeno, S.H., M.H.; viii) Muhammad Solihin HD, S.H.; ix) Santuso, S.H.; x) Drs. H. Misbahul Huda, S.H., M.Hi.; xi) H. Sholeh Jamal, S.H.; xii) Ir. H. Wahyudi, S.H., M.Hum.; xiii) Muhammad Aqil Ali, S.H.; xiv) Andi Faisal, S.H., M.H.; xv) Mistadi, S.H.; xvi) Nurul Herlina, S.H.; xvii) M. Holid, S.H.; xviii) Suisno, S.H., M.Hum.; xix) Mendy Uthama, S.H.; dan xx) H. Mustafa, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Partai Kebangkitan Nasional Ulama" (BAKUM-HAM PKNU) yang beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 8, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Mendengar keterangan para ahli dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

5. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 51 ayat (1); Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), yang selanjutnya disebut UU 2/2011, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1); Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a) *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU 2/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (selanjutnya disebut PKNU) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris bertanggal 13 Oktober 2006, Nomor 33, yang kemudian diubah dengan Akta Notaris bertanggal 12 Januari 2007, Nomor 26 keduanya dibuat di hadapan H Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta, terakhir diubah dengan akta Notaris bertanggal 10 Desember 2007, Nomor 5 yang dibuat di hadapan Dian Fitriana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor M.HH-31.AH.11.01 Tahun 2008, bertanggal 03 April 2008;

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah badan hukum publik dalam hal ini Partai Kebangkitan Nasional Ulama yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK.

Bahwa di samping Pemohon harus memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) UU MK, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohon pengujiannya;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa pemohon mendalihkan hak konstitusional Pemohon adalah hak yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) , Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 dan Pasal yang terkait yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a), Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 4, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU 2/2011;
- [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Juli 2011, telah menyatakan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "*Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- [3.9] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah bersifat final dan berlaku *erga omnes* oleh karena itu terhadap Pemohon pun berlaku Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Juli 2011. Artinya, Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon. Dengan demikian Pemohon tidak lagi dirugikan hak konstitusionalnya. Oleh karena Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi maka kepada Pemohon pun tidak lagi terikat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1a); Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d; Pasal 4; Pasal 47 ayat (1); Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (2) UU 2/2011, atau dengan kata lain pasal-pasal tersebut tidak ada lagi kaitannya dengan Pemohon sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada Pemohon;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon tidak lagi dirugikan hak konstitusionalnya sejak ada Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Juli 2011, atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya permohonan tidak dapat diterima;

6. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Naskah putusan bisa diambil ditunggu sekarang juga. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.00 WIB

Jakarta, 4 Juli 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.